



**PUTUSAN**

Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Mariam Julfa binti Ahmad**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Baru Pelita, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

**Aden Supriansah bin Anwar**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di Kantor Camat Dompu, bertempat tinggal di Jln Baru Pelita, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 20 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2005 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

---

Hlm. 1 dari 12 Hlm.  
Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 141/2/V/2005 tertanggal 03 Juni 2005 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dorotangga selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Ferdi Irawan (L) umur 12 tahun;
  2. Dewi Andika (L) umur 10 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka hutang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan hasil hutang tersebut dinikmatin sendiri oleh Tergugat dan saudaranya, bahkan Tergugat suka menyuruh Penggugat untuk hutang dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
  - b. Tergugat suka menjual milik bersama seperti motor, sapi dan bahkan Tergugat pernah menjual rumah bangunan bersama,
  - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2017;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

---

Hlm. 2 dari 12 Hlm.  
Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Aden Supriansah bin Anwar**) terhadap Penggugat (**Mariam Julfa binti Ahmad**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri sehingga Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak berperkara mengenai upaya mediasi yang perlu ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kesediannya untuk mengikuti mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dimuka sidang telah dipersilakan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan dan para pihak sepakat untuk menunjuk Uswatun Hasanah, S.Hi, sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan yang pada intinya kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 11 April 2018;

Bahwa Tergugat pada sidang lanjutan tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan tertanggal, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**A. Surat:**

---

Hlm. 3 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp**



Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 141/2/V/2005, tanggal 03 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. **Maemunah binti Ahmad**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Doro To'i II, RT 04. RW.02, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
  - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di kediaman bersama di Lingkungan Salama;
  - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - ✓ Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain asal Simpasai;
  - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak November 2017, Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di jalan Baru Pelita;
  - ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Ahmad bin Ilyas**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln Baru Pelita, Kelurahan Bada, Kecamatan



Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di kediaman bersama di Lingkungan Salama;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain asal Simpasai;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak November 2017, Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di jalan Baru Pelita;
- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum

---

Hlm. 5 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan kedua belah pihak hadir sendiri di persidangan sehingga Pengadilan telah melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediatornya, Uswatun Hasanah, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Dompu yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun upaya mediasipun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara a quo dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat suka

---

Hlm. 6 dari 12 Hlm.  
Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hutang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan hasil hutang tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat dan saudaranya, bahkan Tergugat suka menyuruh Penggugat untuk hutang dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat suka menjual milik bersama seperti motor, sapi dan bahkan Tergugat pernah menjual rumah bangunan bersama dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2017, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil bantahannya karena ketidakhadirannya pada sidang lanjutan pemeriksaan pokok perkara, maka dinilai pula sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH Perdata bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu alas hak maka dialah yang akan membuktikannya juga tidak terlepas dari aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

---

Hlm. 7 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain telah mengajukan dua orang saksi berkualitas sebagai orang tua kandung Penggugat dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang tidak memiliki relevansinya dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua menerangkan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana keterangan saksi I Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang tidak memiliki relevansinya dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, menerangkan keterlibatannya dengan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2017 yang didukung pula oleh keterangan saksi kedua, maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang memiliki relevansinya dengan dalil pokok gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi dimuka sidang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka dinilai pula sebagai keterangan memiliki relevansinya dengan posita angka (5) gugatan Penggugat, maka secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.  
Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang bahwa tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, tanpa didahului adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicu keretakan dalam berumah tangga, maka terhadap keterangan kedua orang saksi yang dinilai Majelis Hakim sebagai alat bukti permulaan dengan sendirinya memiliki kekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2005 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berakibat pada hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2017 ;
- ✓ Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Baru Pelita;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2017, bahkan pihak keluarga dan pengadilan telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun pada kenyataan dimuka sidang Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk tidak mau kembali hidup bersama Tergugat;

---

Hlm. 9 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp**



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan ketentuan hukum lainnya, sehingga perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya Penggugat telah timbul kebencian yang mendalam sehingga meskipun Tergugat berupaya untuk membangkitkan nilai kepedulian dari Penggugat tidak akan terwujud cita idelnya sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menetengahkan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab kitab *Ghoyatul Marom* yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة واحدة

Artinya : " Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dengan ditemukan norma hukum tersebut menunjukan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, karena sesungguhnya alasan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

---

Hlm. 10 dari 12 Hlm.  
Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syari'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Aden Supriansah bin Anwar**) terhadap Penggugat (**Mariam Julfa binti Ahmad**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

---

Hlm. 11 dari 12 Hlm.  
Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp



**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Drs. ASWAD**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

---

Hlm. 12 dari 12 Hlm.  
Putusan – No.0194/Pdt.G/2018/PA.Dp